



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERLINDUNGAN DAN HAK-HAKISTIMEWA TERHADAP DUTA  
BESAR DAN KELUARGANYA DITINJAU DARI KONVENSI WINA  
1961 (STUDI KASUS PENANGKAPAN ISTRI ATASE PENDIDIKAN  
INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN 2007)**

**SKRIPSI**



**KESSY ANGELIA MAHALIONA  
04140145**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**No. Reg : 2696/PK VII/XI/08**

**PERLINDUNGAN DAN HAK-HAK ISTIMEWA TERHADAP DUTA BESAR  
DAN KELUARGANYA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961  
(Studi Kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia Tahun  
2007)**

**Disusun oleh:**


**Kessy Angelia Mahaliona**

**04 140 145**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**


***Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada hari, rabu 26 November 2008,  
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji yang terdiri atas***

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH**  
**Nip. 131 599 909**

**Pembantu Dekan I**




**H. Najmi, SH., MH**  
**Nip. 131 624 686**

**Pembimbing I**




**Najmi, SH., MH**  
**Nip. 131 624 686**

**Pembimbing II**



**Delfianti, SH., MH**  
**Nip. 132 298 988**

**Penguji I**



**Narsif, SH., MH**  
**Nip. 130 810 876**

**Penguji II**



**Hilman, SH**  
**Nip. 130 785 014**

**Perlindungan dan Hak-hak Istimewa Terhadap Duta Besar dan  
Keluarganya Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus  
Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia Tahun  
2007).**

(Kessy Angelia Mahaliona, 04 140 145, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008)

**ABSTRAK**

Pejabat diplomatik memiliki kekebalan dan hak-hak istimewa yang telah di atur dalam Konvensi Wina Tahun 1961. Kekebalan tidak hanya untuk pejabat diplomatik saja, tetapi juga untuk keluarga pejabat diplomatik. Dalam hal hubungan antara Indonesia dan Malaysia juga memiliki hubungan diplomatik yang kadang kala hubungan kedua negara tidak berjalan dengan baik, seperti kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia yang dilakukan oleh anggota Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA). Maka sehubungan dengan kasus tersebut, pemerintah Indonesiapun telah mengambil beberapa tindakan-tindakan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif atau penelitian kepustakaan. Data yang didapat kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisa ini juga akan digunakan selama dapat mendukung analisa terhadap kalimat-kalimat atau analisa kualitatif. Duta besar dan keluarganya mendapatkan kekebalan pribadi, kekebalan yurudiksional, penanggalan kekebalan, pembebasan pajak, hak-hak istimewa, kekebalan anggota keluarga pejabat diplomatik, dan juga anggota-anggota perwakilan lainnya dan pembantu rumah tangga. Dalam kasus penangkapan terhadap istri atase pendidikan Indonesia di Malaysia, yang secara garis besar dijelaskan pada pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961. Dimana tindakan tersebut telah melanggar pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961. Dan yang terakhir, dampak kasus penangkapan istri atase pendidikan Indonesia terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu untuk memperhatikan lagi terhadap persoalan tersebut, berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai hubungan diplomatik. Dan untuk kedepannya, di dalam praktek pelaksanaan hubungan diplomatik lebih mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ada, khususnya Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik.

**The Protection And Privillages For Ambassadors And Their Family  
Judging From Vienna Convention In 1961  
(Case Study Arrestment of Indonesian Education Attache's Wife In  
Malaysia In 2007)**

**(Kessy Angelia Mahaliona, 04140145, Faculty Of Law Andalas University, 2008)**

**ABSTRACT**

Officials diplomatic have an immunity and privileges that have been set in the Vienna Convention of 1961. Immunity not only for diplomatic officials, but also for the entire family diplomatic official. In case of relationship between Indonesia and Malaysia also have a diplomatic relationship that sometimes the relationship between between two countries are not going well, such as cases of arrest wife atase Education of Indonesia in Malaysia conducted by Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA). So, based on the case, Indonesian government takes some actions. In writing this thesis the author uses Juridical Normative method or research literature. Data can then be analyzed in a qualitative descriptive. This analysis will also be used for analysis that can support the words or qualitative analysis. Ambassador and his family have personal immunity, the immune Jurisdictional, dismantling immunity, tax exemptions, privileges, immunity family members of diplomatic officials, and members of other representatives and domestic. In the case of arrest against the wife atase education of Indonesia in Malaysia, which is described in the outline of Article 29 of Vienna Convention 1961. Last one, impact of the cases of arrest wife atase education atase of Indonesia in Malaysia government need to pay attention again to these problems, based on the 1961 Vienna Convention and other regulations that set the diplomatic relations. And for the future, in practice of the implementation of diplomatic relations more to the rules that already exist, especially 1961 Vienna Convention on diplomatic relations.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Segala puji bagi Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang yang menguasai hari kemudian dan hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah mengajarkan kita ilmu islam sehingga kita dapat merasakan nikmatnya beragama islam.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T karena berkat izin Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir saya yang berjudul **“Perlindungan dan Hak-hak Istimewa Terhadap Duta Besar dan Keluarganya Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia Tahun 2007)”**.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. Elwi Daniel, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. H. Najmi, SH. MH selaku Pembantu Dekan I sekaligus Pembimbing I (satu) saya dan Ibu Deifianti, SH. MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Internasional sekaligus Pembimbing 2 (dua) saya.

3. Bapak Ilhamdi Taufik, SH selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Rembrant, SH. M.Pd selaku Pembantu Dekan III.
4. Kedua orangtua saya, papa tersayang Drs. H. Achyarman, MM dan mama tercinta Hj. Yulisna Muchtar, S.sos, yang telah memberikan semua yang saya butuhkan dalam pembuatan skripsi ini, baik dari support, materi dan kasih sayang yang berlimpah, saya sangat bangga memiliki orang tua seperti mama dan papa.
5. Abang saya tercinta Yudhi Achendra, SE, dan Refrinaldo, SE. Juga adik saya Suci Citra Maharia yang menemani saya setiap malam dalam pembuatan skripsi ini.
6. Abang H. Leotama Perbawa Rizky, SH yang dengan sabar membantu dan member *support* selama saya mengerjakan skripsi ini dan bang Tedi Martha Septiadi, S.Kom.
7. Teman-teman 10 tahun saya tercinta Vani Febrina, Alisa Mutia Rahman dan Merissa Amelya Putri Hidayat yang selalu setia dalam suka dan duka dan selalu mengingatkan bahwa dalam berbagai situasi mereka akan selalu ada untuk saya. Semoga masa dalam menjalani masa depan kita akan selalu bersama tetap dengan janji yang telah kita buat. Amin.
8. Teman seperjuangan Dina Amanda, Bang Roy Hufington Harahap yang mendorong saya cepat menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman ILSA dari PK VII Hukum Internasional Universitas Andalas

10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya angkatan 2004. Semoga kita dapat mewujudkan impian kita.


11. AIESEC Local Committee Andalas University.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan penulis mengharapkan kritik dari teman-teman serta bimbingan demi sempurnanya tulisan ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pendidikan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Padang, Desember 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistem Penulisan.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.....	9
B. .Tinjauan Umum Mengenai Hak-Hak Istimewa.....	19
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kekebalan dan Hak-hak Istimewa Duta Besar dan Keluarga Duta Besar Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.....	35




B. Aspek Hukum Dalam Kasus Penangkapan Terhadap Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia.....	46
C. Dampak Kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia Terhadap Hubungan Indonesia – Malaysia.....	52

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Dalam hubungannya satu sama lain negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat.<sup>1</sup>

Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain, atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim wakilnya ke ibu kota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa. Perundingan-perundingan ini biasanya dipimpin oleh seorang utusan yang dinamakan duta besar.

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, "*Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*", PT. Alumni, Bandung, 2005 hal. 510

Para pejabat diplomatik dan misi-misi diplomatik di suatu negara berada dalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini berakibat diberikannya kepada pejabat ataupun perwakilan tetap jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Di Indonesia pemberian kekebalan, hak istimewa dan pembebasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional seperti yang tercantum dalam Bab IV pasal 16 UU No.37 tahun 1999.<sup>2</sup>

Hal-hal ini terutama didasarkan atas kebutuhan untuk menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi misi diplomatik yang efisien. Sebagaimana telah kita ketahui, putusan-putusan diplomatik menikmati pengecualian dari yuridiksi perdata dan pidana setempat. Putusan-putusan diplomatik juga tidak dapat diganggu gugat diri pribadinya. Hak ini melindungi mereka dari segala macam gangguan dan tentu saja dari penangkapan atau penahanan oleh penguasa setempat (terdapat dalam Pasal 25 Konvensi Wina). Kekebalan juga diberikan pada gedung-gedung kedutaan dan arsip-arsip serta dokumen-dokumen kedutaan (terdapat dalam Pasal 22 dan 14 Konvensi Wina).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 547

<sup>3</sup> JG.Starke, "*Pengantar Hukum Internasional*", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 567

Menurut Pasal 1 Konvensi, keputusan-keputusan diplomatik termasuk dalam golongan “orang-orang yang dilindungi secara internasional” yang kemungkinan menjadi korban kejahatan yang disebut dalam Konvensi. Apabila orang-orang tersebut berada di sebuah negara asing, demikian pula anggota keluarga yang menyertai mereka, pada saat dan di tempat dimana terjadi kejahatan terhadapnya, terhadap gedung-gedung resmi mereka, terhadap akomodasi pribadinya atau sarana-saranaangkutannya, menurut hukum internasional berhak atas perlindungan khusus dari setiap serangan terhadap diri pribadinya, kebebasan atau kehormatannya, juga terhadap anggota-anggota keluarganya yang menjadi bagian dari rumah tangganya.<sup>4</sup> Walaupun telah adanya hak-hak istimewa dan juga kekebalan yang dimiliki oleh duta besar (perwakilan diplomatik beserta keluarganya) yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan telah diratifikasi menjadi UU No.1 tahun 1982, masih juga terdapat atau terjadinya perampasan hak istimewa dan kekebalan terhadap perwakilan diplomatik yang dilakukan oleh Negara penerima.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu kasus penangkapan istri atase pendidikan KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 6 Oktober 2007. Penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (Rela). Anggota Rela tersebut merazia istri Atase Pendidikan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, Muslinah Nurdin, yang sedang berbelanja di sebuah mal. Identitas diplomatik yang ia ~~perlihatkan tak mereka anggap~~ dan mereka bersikeras agar Muslinah memperlihatkan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik

paspor. Dan Muslinah baru dilepas setelah putra beliau datang memperlihatkan paspor.<sup>5</sup>

Akibat dari kejadian tersebut, beberapa anggota Dewan mengusulkan agar Indonesia mengosongkan pos Duta Besar di Kuala Lumpur, menghentikan pengiriman tenaga kerja dan mahasiswa, atau memberlakukan *travel warning* agar tidak mengunjungi Malaysia.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan duta besar di dalam hubungan diplomatik antar Negara dan mengangkat judul “PERLINDUNGAN DAN HAK-HAK ISTIMEWA TERHADAP DUTA BESAR DAN KELUARGANYA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia Tahun 2007)” sebagai judul skripsi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian di atas, maka masalah yang terkait dengan pembahasan ini meliputi :

1. Apasajakah kekebalan dan hak-hak istimewa yang dapat dimiliki oleh para duta besar maupun keluarga duta besar tersebut berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik?
2. Apasajakah aspek hukum pada kasus penangkapan terhadap istri atase pendidikan Indonesia di Malaysia ditinjau dari Konvensi Wina tahun 1961?

---

<sup>5</sup> [www.google.com](http://www.google.com) diakses tgl 27 Maret 2008

<sup>6</sup> *Ibid*, diakses tgl 27 Maret 2008

3. Bagaimanakah dampak kasus penangkapan istri atase pendidikan Indonesia tersebut terhadap hubungan dua negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan berdasarkan dari identifikasi masalah adalah :

1. Untuk mengetahui apa-apa saja kekebalan dan juga hak-hak istimewa yang dapat dimiliki oleh para duta besar maupun keluarga duta besar tersebut menurut Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.
2. Untuk mengetahui aspek hukum kasus penangkapan terhadap istri atase pendidikan Indonesia di Malaysia ditinjau dari Konvensi Wina tahun 1961.
3. Untuk mengetahui dampak kasus penangkapan istri atase pendidikan Indonesia tersebut terhadap hubungan dua negara.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

- a. menambah pengetahuan dan wawasan Penulis mengenai ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum diplomatik.
- b. Memberikan informasi pada pembaca atas segala hasil penelitian yang berkenaan dengan kekebalan dan hak istimewa duta besar.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum diplomatik.
3. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji hukum diplomatik lebih lanjut.
4. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas.

### **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Pendekatan Masalah**

Penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan penganalisaan bahan yang relevan dari perpustakaan yang disesuaikan dengan peraturan baik vertikal maupun horisontal dan menginventarisasikan hukum yang positif yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Dalam hal ini ada 2 jenis data :

##### **a. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data Sekunder meliputi :

##### **1). Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari :

##### **a). Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik**

b). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang  
Hukum Diplomatik

c). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982 tentang  
Hukum Diplomatik

d). Dan lain- lain.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi makalah, surat kabar, dll.

3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui internet dan kamus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap tentang kekebalan dan Hak-Hak Istimewa Duta Besar Beserta Keluarganya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka yang meliputi perpustakaan Fakultas Hukum Unand dan perpustakaan Unand. Dilengkapi juga dengan wawancara.

4. Teknik analisa data kualitatif

Menganalisa data yang ada terhadap teori yang digunakan berdasarkan pendapat para ahli, aturan hukum, dan buku-buku.



## **F. Sistem Penulisan**

- Bab I** : Bab ini berisi sub-sub bab yang memuat latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah yang mencakup pertanyaan yang akan dikaji dalam penulisan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II** : Bab ini memuat tentang teori dan konsep-konsep umum yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti yang diperoleh melalui kajian kepustakaan mengenai Hukum Diplomatik khususnya mengenai Kekebalan dan Hak Istimewa Duta Besar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Ratifikasi Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1961.
- Bab III** : Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis atau pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan mengenai Kekebalan dan Hak Istimewa Diplomatik.
- Bab IV** : Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kristalisasi hasil analisis dan interpretasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, sedangkan saran merupakan usulan dari penulis yang menyangkut sehubungan dengan masalah hukum yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik**

##### **1. Sejarah Konvensi Wina Tahun 1961**

Setelah berdirinya PBB dalam tahun 1945, untuk pertama kalinya, pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik telah digariskan secara rinci. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang selama 12 tahun, konperensi berkuasa penuh (*Plenipotentiary Conference*) telah diadakan di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret – 14 April 1961 dan telah mengesahkan suatu konvensi dengan judul Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik<sup>7</sup> pada tanggal 18 April 1961.<sup>7</sup>

Sebelum adanya lembaga Diplomatik, telah ada suatu lembaga yang tertua dalam hubungan internasional yaitu lembaga konsuler. Di kota-kota pelabuhan di lautan Mediterania semenjak permulaan abad menengah telah terdapat lembaga-lembaga konsuler. Di kota-kota pelabuhan tersebut terdapat konsul-konsul yang

---

<sup>7</sup> Sumaryo Suryokusumo, "Hukum Diplomatik Teori dan Kasus", PT. Alumni Bandung, 2005 hal. 14

mewakili kepentingan negara mereka masing- masing di bidang perdagangan, pelayaran dan kewarganegaraan. Konsul- konsul tersebutlah yang melindungi dan turut serta memperjuangkan kepentingan negara mereka seperti tersebut di atas. Tetapi dengan perkembangan hubungan antar negara maka kepentingan- kepentingan yang diurus oleh seorang konsul bukan hanya dibidang perdagangan, pelayaran dan kewarganegaraan saja. Timbul masalah lain seperti masalah perang, persahabatan, tapal batas, dan lain- lainnya. Dengan demikian dirasa bahwa lembaga konsuler tidak memadai lagi. Karena itu timbullah lembaga baru yang dinamakan lembaga Diplomatik di suatu negara yang akan mengurus masalah- masalah yang ada di luar jangkauan lembaga konsuler.

Lembaga Perwakilan Diplomatik ini telah mendapat pengakuan dari bangsa- bangsa semenjak zaman lampau, dimana dapat kita ketahui dari pernyataan yang terdapat dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Diplomatic Relations*) yang berbunyi : ..... *peoples of all nations from ancient time have recognized the status diplomatic agents.*<sup>8</sup>

Meskipun pada zaman dahulu itu belum dikenal adanya hukum internasional modern, namun para Duta Besar (Ambassadors) dimana- mana telah diberi perlindungan khusus dan hak- hak istimewa tertentu, meskipun tidak oleh hukum, akan tetapi oleh agama, sehingga dimana- mana Duta- duta besar ini dianggap sebagai orang suci (*Sacrosanct*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Oppenheim ;  
*“even antiquity, where no such law as the modern international law was known,*

---

<sup>8</sup> Narsief, “Hukum Diplomatik dan Konsuler”, 2007, hal 5

*Ambassadors every where enjoyed a special protective and certain priveleges, although no by law but relegion, Ambassadors locked upon as sacrosanct.*<sup>9</sup>

Selanjutnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap peri hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional dengan laju pertumbuhan negara- negara yang baru merdeka maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi Hukum Diplomatik secara luas. Pengembangan itu tidak saja ditujukan untuk memperbaharui tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip- prinsip dan ketentuan Hukum Diplomatik yang ada.

Secara umum munculnya misi-misi diplomatik modern yang dibedakan dari misi diplomatik temporer baru mulai sejak abad ketujuh belas. Hak-hak, kewajiban-kewajiban dan privilege-privilege perutusan diplomatik terus berkembang sesuai dengan kebiasaan di abad kedelapan belas dan baru pada awal abad kesembilan belas sampai waktunya tercapai kesepakatan bersama mengenai subyek ini, terjadi pada saat berlangsungnya Konferensi Wina tahun 1815. Perkembangan-perkembangan dalam praktek diplomatik sejak tahun 1815 menyebabkan perlunya suatu kodifikasi baru dan yang lebih luas dan perumusan hukum serta kebiasaan mengenai perutusan-perutusan diplomatik, yang telah tercapai dalam Konfensi Wina tentang Hubungan-hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) yang dibuat tanggal 18 April 1961. Namun hukum kebiasaan internasional masih tetap mengatur masalah-masalah yang tidak secara tegas diatur oleh Konvensi. Dalam perkara *United*

---

<sup>9</sup> Ibid, hal 5

*States Mission and Consular Staff in Tehran, International Court of Justice* melukiskan kaidah-kaidah hukum diplomatik sebagai “suatu rezim yang berdiri sendiri di mana, di satu pihak, menetapkan kewajiban-kewajiban negara penerima misi sehubungan dengan fasilitas-fasilitas, privilege-privilege dan imunitas-imunitas yang harus diberikan kepada misi-misi diplomatik dan, di lain pihak, memperkirakan kemungkinan penyalahgunaan hal tersebut oleh anggota-anggota misi serta merinci cara-cara yang disediakan bagi negara penerima untuk menangkal setiap penyalahgunaan demikian”.<sup>10</sup>

## **2. Ruang Lingkup Konvensi Wina Tahun 1961**

Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antarnegara. Disamping itu, terdapat pula 2 Protokol Pilihan (*Optional Protocol*) mengenai Perolehan Kewarganegaraan dan Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa yang masing-masing terdiri dari 8 dan 10 pasal. Konvensi Wina 1961 tersebut beserta kedua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964. Sampai dengan tanggal 31 Desember 1987, ada 151 negara yang telah menjadi pihak dalam Konvensi tersebut, 42 di antaranya adalah pihak dalam Protokol Pilihan mengenai Perolehan Kewarganegaraan dan 52 negara telah menjadi pihak dalam Protokol Pilihan mengenai Keharusan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Op.cit, hal 564

<sup>11</sup> Op.cit, hal 15

Pasal 1 – 19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkutan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Duta Besar); Pasal 20-28 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk pembebasan berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf lainnya; Pasal 37-47 juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Akhirnya Pasal 48-53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi tersebut.

Salah satu dari ketentuan mengenai hubungan diplomatik dapat dijumpai dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi ini saat sekarang telah menjadi Konvensi Universal karena hampir seluruh negara di dunia telah menjadi pihak pada instrumen yuridis tersebut.<sup>12</sup> Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memberikan suatu perlindungan berupa hak yang tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) terhadap para agen atau pejabat diplomatik. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi seorang diplomat untuk tidak dapat ditangkap dan ditahan. Sebaliknya negara penerima haruslah memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk mencegah terjadinya serangan terhadap badannya, kebebasannya, dan martabatnya.

---

<sup>12</sup> Op. Cit, hal.470

### 3. Praktek Negara-Negara Terhadap Konvensi Wina Tahun 1961

Banyak kasus dimana badan-badan peradilan nasional suatu negara dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah mengenai hubungan diplomatik, mendasarkan hampir seluruh keputusan-keputusannya tersebut atas ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi, walaupun salah satu dari negara yang bertikai belum menjadi pihak. Kekuatan utama dari Konvensi ini adalah diterimanya Prinsip Resiprositas yang telah merupakan sanksi efektif dan tetap atas ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi.

Apabila suatu negara penerima lalai dalam memberikan hak-hak istimewa, kekebalan atau perlindungan terhadap wakil- wakil negara asing yang berada di negaranya, maka negara asing tersebut diperkirakan akan mengambil sikap yang sama. Oleh karena itu, sudah merupakan kepentingan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang baik kepada perwakilan-perwakilan diplomatik asing dan anggota-anggotanya agar wakil-wakilnya di negara lain juga mendapatkan perlakuan yang sama pula. Walaupun Konvensi ini sudah berusia lebih dari 40 tahun, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ini masih tetap merupakan pedoman dan landasan bagi penyelenggaraan hubungan dan kegiatan luar negeri antar negara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 3

Contoh dari beberapa negara, diantaranya ;

#### **A. Inggris**

Pelaksanaan pengakuan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik di negara Inggris didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, yang mana telah ditanda tangani oleh negara Inggris pada tanggal 11 Desember 1961 dan pula telah diratifikasi pada tanggal 1 September 1964. Dengan demikian segala sesuatu masalah yang menyangkut hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik di negara Inggris didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961.

Disamping itu, semua perwakilan diplomatik asing yang diakreditasikan di negara Inggris diberikan hak-hak Istimewa yang berupa pembebasan dari berbagai bentuk pajak maupun bea masuk, yaitu pembebasan yang meliputi :

- **Customs Duties** ; Seorang kepala perwakilan asing di negara Inggris dibebaskan dari bea masuk atas barang-barang yang impor untuk keperluan-keperluan pribadi mereka. Tetapi pembebasan demikian bukanlah merupakan suatu hak yang dapat dituntut, melainkan hanyalah berdasarkan kebiasaan-kebiasaan Internasional.

*..... is not hold to be in the nature of a right, but is conceded as a matter of International courtesy.*



Dengan demikian seorang kepala perwakilan asing di negara Inggris dibebaskan :

- a) *On first arrival. Exemption from examination of their baggage and that of their wives and families*
  - b) *On subsequent arrival. Exemption from examination on production of a baggage pass, which may be obtained by the head of the mission, on application to the Foreign Office, for this personal use on occasion when returning to the Kingdom from aboard*
  - c) *Delivery duty free of imported packages for their personal use and that of their families.*
- **Motor Cros** ; Mobil-mobil yang dipergunakan untuk keperluan seorang kepala Perwakilan Asing dan keluarganya di negara Inggris, dibebaskan dari pungutan bea masuk. Tetapi mobil-mobil yang dipergunakan Counsellors ataupun Attaches dan keluarganya, juga dibebaskan dari pungutan bea masuk hanya atas dasar timbal balik, termasuk mobil-mobil untuk keperluan dinas lainnya. Kesemuanya dengan perjanjian yang ditangani oleh kepala perwakilan yang bersangkutan hanya apabila dijual di negara Inggris akan dikenakan pungutan bea masuk.
  - **Income Tax** ; Seorang kepala perwakilan asing dan staf perwakilan diplomatik asing, kecuali negara Inggris dibebaskan dari segala bentuk pajak pendapatan.

- **Motor Car Licence Duty** ; Seorang kepala perwakilan asing yang berada di London dan Staf perwakilan diplomatik asing lainnya, kecuali servants dibebaskan dari pembayaran untuk memperoleh surat izin mengemudi (drivers licences) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setempat.
- **Wireless Licences** ; Atas dasar perlakuan timbal balik, seorang kepala perwakilan asing (Heads of Foreign Missions) di negara Inggris dan staf nya di bebaskan dari pembayaran atau pajak tahunan (The Annual Fee) atas pesawat Telegraph dan perlengkapannya.
- **Local Taxation Licence** ; Members of the diplomatic body are accorded as an act for courtesy exemption payment of duty on dog, gun and game licence.

## **B. Perancis**

Negara Perancis telah menandatangani Konvensi Wina 1961 pada tanggal 30 Maret 1962 dan pula telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tersebut pada tanggal 31 Desember 1970. Seluruh pengakuan dan pemberian hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan dengan demikian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961.

Tetapi di samping Konvensi Wina 1961 tersebut, sebelumnya telah terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak kebebasan dan hak istimewa diplomatik dalam pergaulan diplomatik internasional yang berlaku atas Perwakilan asing yang ditempatkan di negara Perancis, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Kepala Perwakilan Asing di negara Perancis bebas dari segala bentuk bea masuk / bea import, dan iuran daerah atas minuman keras (Alkohol) dan cukai bensin (*tax on petrol*).
- b. Anggota staf perwakilan diplomatik dibebaskan dari bea masuk atas barang-barang keperluannya pada "*Premiere Installation*" dan juga cukai bensin.
- c. *All privileges are, of course on a reciprocal basis.*

### C. Amerika Serikat

Praktek pengakuan hak Kekebalan dan hak-hak Istimewa Diplomatik di nagara Amerika Serikat, sejak ditanda tangani nya Konvensi Wina 1961 pada tanggal 29 Juni 1961 dan kemudian diratifikasi pada tanggal 13 November 1972 didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tersebut.

Mengenai praktek pengakuan hak-hak istimewa diplomatik, di samping ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 di Amerika Serikat terdapat ketentuan yaitu, "United States Customs Regulations 1943" yang dalam pasal 10 ayat 29 dan ayat 30 ditentukan bahwa :

*"Foreign Ambassadors, ministers, charges d'affairs, secretaries, counsellors and naval military and other anttaches of foreign embassies and legations shall not be detained or incovenienced and their baggage and effects shall remainh inviolable every proper means shall be afforded the to facilitate their passage through port of the United States".*

Jadi, di sini seorang wakil diplomatik dan sifatnya termasuk minister, kuasa usaha, secretaries, counsellor, dan attaches dari suatu perwakilan asing di negara Amerika Serikat tidak dapat dikenakan segala bentuk penahanan dan penggangguan

apa pun bentuknya. Barang-barang dan bagasi-bagasinya tidak dapat diganggu gugat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mereka melewati pelabuhan baik pelabuhan udara maupun laut di Amerika Serikat pada saat mereka menjalankan tugas mereka.

Di samping itu anggota-anggota dan atase-atase dari kedutaan asing di Amerika Serikat dibebaskan dari bea masuk atau bea impor atas barang yang dipergunakan untuk keperluannya atau keperluan keluarganya. Paket yang di segel resmi dari pemerintah asing dan juga dokumen yang di bawa wakil diplomatik untuk keperluan dinas dalam hal komunikasi pejabat (*Official Communications*) dibebaskan dari bea masuk tanpa pemeriksaan bea cukai.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Hak-Hak Istimewa**

### **1. Landasan Hukum Pemberian Hak Istimewa Duta Besar (Diplomatik)**

Sumber hukum diplomatik sama sekali tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional, apalagi hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum internasional. Bagaimana hukum diplomatik ini diciptakan, sedangkan tidak terdapat badan pembuat hukum bagi masyarakat internasional. Barangkali hanya Majelis Umum PBB saja selama ini yang telah mengesahkan semua rancangan Konvensi mengenai peraturan-peraturan hukum diplomatik yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan oleh Komisi Hukum Internasional.

Sumber hukum diplomatik sebagaimana pembahasan terhadap sumber-sumber dari setiap sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari apa yang tersebut dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, bahwa ;

*“The court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply :*

- a) International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states ;*
- b) International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c) The general principles of law recognized by civilized nations ;*
- d) Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law”<sup>14</sup>*

Konvensi internasional yang juga merupakan perjanjian internasional dalam arti “umum” (*general*) pada hakekatnya melibatkan banyak Negara sebagai pihak karena itu lazim disebut Konvensi atau perjanjian yang bersifat multilateral. Sedangkan dalam arti “tertentu” (*particular*) tidak lain merupakan Konvensi atau perjanjian dimana hanya beberapa Negara yang menjadi pihak. Jika hanya terdiri dari dua pihak maka Konvensi itu bersifat bilateral seperti “*Treaty of Extradition and consular*” antara Amerika Serikat dan Sri Lanka.

Lebih dari 150 tahun telah banyak dicapai perjanjian- perjanjian yang menciptakan hukum. Khususnya dalam rangka hukum diplomatik adalah sebagai berikut :

- a) The Final Act of the Congress of Vienna (1815) on Diplomatic Ranks;*

---

<sup>14</sup> Ibid, 10

- b) *Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocols (1961)*, termasuk di dalamnya :
1. *Vienna Convention of Diplomatic Relations*
  2. *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality*
  3. *Optional Protocol Concerning the Compulsary Settlement of Disputes.*
- c) *Vienna Convention on Consular Relations and Optioanal Protocol (1963)* yang di dalamnya memuat :
1. *Vienna Convention on Consular Relations*
  2. *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nasionality*
  3. *Optional Protocol Concerning the Compulsary Settlement of Disputes.*
- d) *Convention on Special Missions and Optional Protocol (1969)* :
1. *Convention on Special Missions*
  2. *Optional Protocol Concerning the Compulsary Settlement of Disputes.*
- e) *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected, Persons, including Diplomatic Agents (1973)*
- f) *Vienna Convention on the Representation of States in Their Relations with International Organizations of a Universal Character (1975).*

Disamping Konvensi ada pula Resolusi atau Deklarasi yang dikeluarkan terutama oleh Majelis Umum PBB yang menimbulkan permasalahan apakah keduanya itu dapat dianggap mempunyai kewajiban- kewajiban hukum yang mengikat. Secara tradisional resolusi dan deklarasi yang tidak memiliki sifat- sifat seperti perjanjian haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan wajib, karena itu tidak menciptakan hukum. Dilain pihak, nampaknya kini berkembang adanya kecenderungan “teori” dari kesepakatan sampai kepada konsensus yang menjadi dasar bagi Negara- Negara akan terikatnya kewajiban- kewajiban hukum.

Sebagai contoh dapat diambil Resolusi 3166 (XXVIII) yang memuat “Konvensi mengenai Pencegaha dan Penghukuman Kejahatan- kejahatan terhadap orang- orang yang secara Internasional dilindungi, termasuk para Pejabat Diplomatik. Demikian juga resolusi 34/146 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB secara consensus pada tanggal 17 Desember 1979 mengenai “Konvensi Internasional untuk melawan penyanderaan” yang merupakan lampiran resolusi tersebut.

Pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik pada hakekatnya merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional. Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat yang mewakili negara-negara asing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Kekebalan-kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam Undang-Undang maupun peraturan negara pengirim, dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak

dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional. Seperti pernah dinyatakan oleh Komite Ahli Liga Bangsa-Bangsa, dasar kekebalan dan keistimewaan itu adalah: *“the necessity of permitting free and unhampered exercise of the diplomatic function and of maintaining the dignity of the diplomatic representative and the State which he represents, and the respect properly due to ..... Traditions”*.<sup>15</sup>

Pengertian mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah berkembang dari masa ke masa. Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan secara timbal balik memang mutlak perlu dalam rangka mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tidak pandang sistem ketatanegaraan maupun sosial mereka yang berbeda. Disamping itu pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam itu bukanlah untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya.

Dalam memberikan dasar hukum bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada waktu pembicaraan masalah tersebut di Komisi Hukum Internasional tahun 1957 telah diperdebatkan mengenai 3 teori seperti ; *Exterritoriality theory*, *representative character theory* dan *functional necessity theory*. Teori eksteritorialitas yang memberikan makna seakan- akan gedung perwakilan itu berada di luar negara penerima dan mencerminkan semacam perluasan wilayahnya di negara penerima; teori mengenai sifat keterwakilan bahwa para diplomat yang mewakili negara yang berdaulat tidak mempunyai kesetiaan terhadap negara penerima.

---

<sup>15</sup> Loc.cit, hal 101



Karena itu, padanya tidak dapat diperlakukan hukum dan yurisdiksi setempat; teori mengenai keperluan dalam rangka fungsinya yaitu bahwa para diplomat tidak dapat menjalankan fungsinya secara sempurna kecuali diberikan kepadanya kekebalan dan keistimewaan tertentu. Sir Gerald Fitzmaurice, reporter khusus yang ditunjuk oleh Komisi Hukum Internasional untuk merumuskan rancangan Konvensi Wina 1961 menyadari bahwa *functional theory* tidak saja teori yang paling memuaskan tetapi merupakan teori yang benar.

Sebaliknya ia beranggapan bahwa *extritoriality theory* tidak akan mendekati penyelidikan, demikian pula tanggapan dari anggota- anggota lainnya yang bahkan memberikan kritik yang cukup tajam. Teori fungsional dianggap sangat mendekati kebenaran, dengan alasan yang cukup sederhana bahwa dalam penilaian sebelumnya, seorang diplomat tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya jika tidak diberikan kepadanya kekebalan dan keistimewaan tertentu. Sementara anggota lainnya juga menyatakan tidak dapat menyetujui bahwa pernyataan mengenai dasar teori bagi kekebalan dan keistimewaan adalah teori- teori yang tidak lain merupakan usaha untuk menjelaskan aturan- aturan dan prinsip- prinsip yang sudah ada dan keputusan mengenai penafsiran aturan- aturan tersebut tidak didasarkan teori- teori tetapi atas dasar penilaian kenyataan.<sup>16</sup>

Di beberapa negara, telah dibuat perundang- undangan tersendiri untuk mengatur masalah- masalah yang berkaitan dengan tidak diganggu- gugatnya duta besar maupun perwakilan asing. Di Amerika Serikat misalnya, kekebalan secara

---

<sup>16</sup> Loc.cit, hal 59

yurisdiksional termasuk tidak diganggu- gugatnya duta besar telah dimasukkan dalam Undang- undang federal, sedangkan berbagai peraturan lainnya khusus mengenai pembebasan pajak dan pungutan bea cukai dapat ditetapkan oleh pemerintahan federal maupun pemerintah negara bagian.

Di negara bekas Uni Soviet, kedudukan misi diplomatik termasuk kekebalan dan keistimewaan sudah merupakan hukum positif dan telah dimuat dalam Peraturan tanggal 14 Januari 1927. Disamping itu, ketentuan- ketentuan khusus juga dapat dijumpai dalam *Criminal Code 1953* dan ketetapan serta instruksi mengenai perpajakan dan bea cukai.

Di Perancis, aturan- aturan semacam itu telah pula ditetapkan dengan instruksi yang bersifat administratif yang disesuaikan dengan hukum internasional, tetapi ada peraturan lain mengenai kekebalan dan yurisdiksi pengadilan setempat yang sudah berlaku. Di negara- negara Amerika Latin yang telah menjadi pihak dalam Konvensi Havana 1928 sudah tentu akan mendasarkan pada ketentuan- ketentuan yang ada dalam Konvensi tersebut dengan mempertimbangkan azas timbal balik.

Untuk itu beberapa negara seperti Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Peru dan Venezuela telah mengeluarkan Undang- undang tentang pelaksanaannya secara praktis. Negara lain seperti Argentina, Costa Rica, Cuba dan Equador telah menetapkan melalui perundang- undangan khusus, yaitu yang mencakup kekebalan yurisdiksional dan masalah- masalah pajak, sedangkan Colombia, Guatemala dan Nicaragua telah lama mempunyai perundang- undangan

tentang masalah kekebalan dari yurisdiksi pengadilan. Perundang-undangan di Brazil yang berlaku hanya yang berkaitan dengan perpajakan saja.<sup>17</sup>

Indonesia sendiri lebih banyak mengadakan peraturan –peraturan tentang keistimewaan ataupun kelonggaran diplomatik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang maupun Keputusan-keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh menteri-menteri yang bersangkutan, bahkan di dalam berbagai kasus hanya dengan surat edaran dalam nota diplomatik. Sedangkan dalam masalah kekebalan diplomatik, khususnya tidak banyak dituangkan dalam peraturan perundangan kecuali masalah-masalah lainnya yang menyangkut kekebalan diplomatik yang tidak diatur secara tersendiri dalam peraturan perundangan, palaksanaannya didasarkan hukum kebiasaan dan praktik-praktik yang telah lama berlaku. Namun setelah meratifikasi Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan Konsuler, penerapan terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah tentu didasarkan ketentuan-ketentuan dalam kedua Konvensi tersebut yang telah diundangkan melalui UU no.1 tahun 1982 tanggal 25 Januari 1982. Atas dasar Undang-undang ini, Indonesia dapat pula menetapkan aspek-aspek kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam peraturan-peraturan pemerintah ataupun sejenisnya. Di Amerika Serikat juga telah menetapkannya melalui *United States Diplomatic Relations Act 1978*.<sup>18</sup>

#### Klasifikasi Perutusan-Perutusan Diplomatik

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 48

<sup>18</sup> Ibid, hal 49

Pada awalnya, beberapa kontroversi berkisar klasifikasi wakil-wakil diplomatik, khususnya mengenai masalah pengutamaan dan status keluarganya. Duta besar yang dikirim untuk misi yang bersifat temporer dinamakan "Duta besar luar biasa" (*extraordinary*) yang berbeda dengan perutusan yang menetap. Belakangan gelar "Berkuasa Penuh" (*Plenipotentiary*) ditambahkan pada pengangkatannya. Dalam pengertian harfiah istilah "Berkuasa Penuh" menunjukkan bahwa perutusan tersebut diberi kuasa sepenuhnya untuk menangani urusan transaksi atas nama Kepala negara yang telah mengirimnya untuk misi tersebut.

Sebutan "Duta Luar Biasa dan Duta Besar Berkuasa Penuh" (*Envoy Extraordinary dan Minister Plenipotentiary*) dipakai hampir untuk semua wakil diplomatik tingkat pertama, seperti Duta Besar dan duta, dengan pengecualian pada duta-duta yang menetap. Tata nama gelaran ini tetap bertahan sampai sekarang, meskipun alasan-alasan pemakaiannya tidak diketahui secara umum.

Kongres Wina tahun 1815 berusaha untuk melakukan kodifikasi klasifikasi dan tata urutan keutamaan perutusan diplomatik. Kodifikasi ini, yang telah dikenal sebagai "Pengaturan Wina", setelah memperoleh beberapa penyesuaian, dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan Pasal 14 sampai 18 Konvensi Wina tentang Hubungan-hubungan Diplomatik tanggal 18 April 1961. Menurut ketentuan ini, pimpinan perutusan diplomatik terbagi dalam tiga kelompok :

- a. Duta besar (*Ambassador*) atau utusan diplomatik paus (*nuncios*) yang diakreditasikan kepada Kepala Negara dan pimpinan perutusan lainnya yang *setingkat itu*.

- b. Duta, Menteri dan internuncios yang diakreditasikan kepada Kepala Negara.
- c. Kuasa Usaha (*Charges d'affaire*) yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri.

Seorang duta pada suatu misi *ad hoc* biasanya dilengkapi dengan dokumen Kuasa Penuh (*Full Power*) yang menetapkan wewenangnya sehubungan dengan pengirimannya kepada otoritas-otoritas negara dengan siapa ia melakukan negosiasi-negosiasi, atau kepada Komite tentang Kuasa Penuh pada Konferensi untuk mana ia mewakili negaranya.

## **2. Alasan Pemberian Hak-Hak Istimewa**

Pemberian hak istimewa didasarkan atas prinsip resiprositas antar negara dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka :

- a. Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketata-negaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda
- b. Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya.

Itulah sebabnya bahwa para pejabat diplomatik menikmati keistimewaan dan kekebalan tertentu. Alasan-alasan untuk memberikan hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Para diplomat adalah wakil-wakil negara

- b. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali jika mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelaslah bahwa jika mereka tetap tergantung dari “*good will*” pemerintah, mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perseorangan.
- c. Jelas pula apabila terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil.

Hak-hak, *privilege-privilege* dan imunitas-imunitas dari perutusan diplomatik ini terutama didasarkan atas kebutuhan untuk menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi misi diplomatik yang efisien (terdapat dalam Pembukaan Konvensi Wina) dan pada tingkat kedua didasarkan atas teori bahwa suatu misi diplomatik merupakan personifikasi negara pengirim (teori “karakter perwakilan”). Teori “*ekstrateritorialitas*”, yang menyatakan bahwa gedung-gedung kedutaan merupakan sebuah perluasan dari wilayah negara pengirim, saat ini mungkin dapat dikesampingkan untuk semua tujuan praktis.

Setiap orang yang memiliki hak dan imunitas diplomatik akan menikmati hak dan imunitas dimaksud setelah ia memasuki wilayah negara penerimanya dalam rangka penempatan di sebuah perwakilan diplomatik, berlaku setelah pemebritahuan pengangkatan staf tersebut kepada Departemen Luar Negeri negara tersebut.<sup>19</sup>

Para pejabat diplomatik yang dikirimkan oleh sesuatu negara ke negara lainnya telah dianggap memiliki suatu sifat suci yang khusus, sebagai konsekwensinya maka mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan

---

<sup>19</sup> [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id), di akses tgl 4 sept 2008

diplomatik. Pada masa Yunani Kuno misalnya gangguan terhadap seseorang duta besar dianggap merupakan pelanggaran yang paling berat. Demikian pula Zaman Romawi para penulis telah sepakat mengenai anggapan bahwa terjadinya cedera terhadap seseorang wakil dari negara pada hakekatnya merupakan pelanggaran secara sengaja terhadap *ius gentium*.<sup>20</sup>

### 3. Ruang Lingkup Kekebalan Diplomatik

Kekebalan diplomatik dinikmati tidak saja oleh Kepala Negara Perwakilan (seperti Duta Besar, Duta atau Kuasa Usaha), tetapi juga oleh anggota keluarganya yang tinggal bersama dia, termasuk para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan (seperti consellor, para sekretaris, Atase dan lain sebagainya) oleh para staf administrasi dari perwakilan dan “staf pembantu lainnya” (juru masak, sopir, pelayan penjaga dan lainnya yang serupa).<sup>21</sup>

Para pejabat diplomatik yang dikirimkan oleh sesuatu negara ke negara lainnya telah dianggap memiliki suatu sifat suci yang khusus, sebagai konsekwensinya maka mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Pada masa Yunani kuno misalnya gangguan terhadap seseorang duta besar dianggap merupakan pelanggaran yang paling berat. Demikian pula Zaman Romawi para penulis telah sepakat mengenai anggapan bahwa terjadinya cedera

---

<sup>20</sup> Op. cit, hal 24

<sup>21</sup> Loc.cit, hal 52

terhadap seseorang wakil dari negara pada hakekatnya merupakan pelanggaran secara sengaja terhadap *jus gentium*.<sup>22</sup>

Kemudian pada pertengahan abad ke-18 aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk harta milik, gedung dan komunikasi para diplomat. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut sering digunakan istilah "*exterritoriality*" atau "*extra-territoriality*". Istilah ini mencerminkan kenyataan bahwa para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlukan sebagaimana mereka tidak berada di dalam wilayah negara penerima. Sifat "*exterritoriality*" itu diberikan kepada para diplomat oleh hukum nasional negara penerima didasarkan atas adanya keperluan bagi mereka untuk menjalankan tugasnya, bebas dari yurisdiksi, pengawasan negara setempat.

Gedung yang dipakai oleh suatu perwakilan diplomatik, baik gedung itu milik negara pengirim atau kepala perwakilan, maupun disewa dari perorangan biasanya dianggap tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa negara penerima, dibebaskan dari perpajakan, kecuali bagi pajak-pajak dalam bentuk pelayanan khusus seperti tarif air.<sup>23</sup> Demikian juga arsip perwakilan dan sejenisnya dianggap tidak dapat diganggu gugat (seperti korespondensi diplomatik, setidak-tidaknya jika dibawa oleh kurir diplomatik)

---


<sup>22</sup> Ibid, hal 52

<sup>23</sup> Ibid, hal 53



Walaupun penyebutan tentang batas waktu itu tidak secara tegas disyaratkan oleh Konvensi Wina.

- d. Penyerahan paspor- paspor kepada perutusan dan stafnya serta keluarganya oleh negara yang menerima, seperti pada waktu pecah perang antara negara pengirim dan negara penerima.
- e. Pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim, jika perutusan itu dinyatakan *persona non grata* dan apabila ia tidak ditarik kembali atau tugas- tugasnya belum berakhir, bahwa negara penerima itu menolak mengakuinya lagi sebagai anggota misi (Pasal 9 dan pasal 43 Konvensi Wina tahun 1961)
- f. Tujuan misi tersebut telah terpenuhi
- g. Berakhirnya masa berlaku Surat- surat Kepercayaan yang diberikan hanya untuk batas waktu terbatas.



## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa Duta Besar dan Keluarga Duta Besar Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik**

##### **1. Kekebalan Pribadi**

Para pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan harus mendapat perlindungan sepenuhnya dari Negara penerima. Perlindungan terhadap para pejabat diplomatik terutama kepala perwakilan adalah praktek yang telah berlaku semenjak zaman dulu. Negara-negara selalu melindungi utusan-utusan asing dari serangan atau gangguan terhadap seorang duta besar yang dapat merusak hubungan kedua Negara dan bahkan dapat berakibat perang. Duta besar beserta stafnya bukan merupakan orang-orang asing biasa, tetapi mewakili Negara mereka dan oleh karena itu Negara penerima berkewajiban memberikan segala macam kemudahan dan perlindungan fisik kepada mereka. Negara penerima mempunyai kewajiban membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk melindungi para diplomat asing. Keharusan ini ditegaskan oleh pasal 29 Konvensi Wina bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan Negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.

Perlindungan ini juga dilengkapi dengan jaminan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah Negara penerima seperti yang disebutkan dalam pasal 26 Konvensi. Bahwa kewajiban pemerintah di Negara akreditasi mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi pejabat diplomatik dari tindakan kekerasan. Seperti juga halnya dengan kantor-kantor perwakilan, terdapat dua aspek dari kekebalan yaitu kewajiban Negara penerima untuk tidak melakukan hak-hak berdaulat terutama hak-hak penegakan hukum dan kewajiban untuk memperlakukan para pejabat diplomatik dengan hormat dan melindungi mereka dari gangguan orang-orang lain serta gangguan terhadap kebebasan dan martabat mereka.

## **2. Kekebalan Yuridiksional**

Akibat yang paling penting dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang diplomat adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi Negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. Dapatlah dikatakan bahwa kekebalan para diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum. Bila seorang diplomat melakukan tindakan kriminal di Negara akreditasi tentunya tergantung dari pemerintah atau kepala perwakilannya untuk menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat.<sup>25</sup> Kalau kekebalan itu ditanggalkan tentu tidak ada halangan bagi peradilan Negara penerima untuk mengadilinya. Bila tidak diadili oleh Negara penerima bukan berarti bahwa diplomat itu sama sekali akan bebas dari tuntutan hukum. Ia dapat diadili dan dijatuhi hukuman

---

<sup>25</sup>Pasal 32 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Kekebalan Diplomatik

oleh peradilan negaranya apalagi hukum pidana kebanyakan Negara memberikan wewenang kepada peradilan-peradilannya untuk mengadili dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan warganegaranya di luar negeri.

Bila perbuatan kriminal dilakukan oleh seorang diplomat, Negara penerima dapat melaporkan peristiwanya kepada pemerintah Negara pengirim, dan dalam kasus-kasus yang serius dapat memintanya kembali pulang dan diadili sesuai peraturan perundang-undangan negerinya sendiri. Terhadap pelanggaran yang sangat serius misalnya ikut serta berkomplot untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, Negara penerima dapat menahan dan mengusirnya.

Namun sudah merupakan prinsip yang berlaku secara umum bahwa pejabat diplomatik sama sekali tidak dapat dihukum di Negara akreditasi untuk perbuatan kriminal yang mungkin dilakukannya. Di samping itu haruslah selalu diingat bahwa kendatipun kebal dari tuntutan hukum, seorang diplomat untuk kepentingannya sendiri dan untuk nama baik negaranya harus mematuhi undang-undang dan peraturan setempat dan tidak terdorong dalam kegiatan-kegiatan yang menjurus pada pelanggaran peraturan-peraturan setempat.

Isi kekebalan dari kekuasaan hukum ini secara terperinci diatur oleh pasal 31 Konvensi yang diakhiri dengan ketentuan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum Negara penerima tidak membebaskan pejabat diplomatik yang bersangkutan dari kekuasaan hukum negaranya sendiri.

### 3. Penanggalan Kekebalan

Pada pasal 32 Konvensi berisikan ketentuan-ketentuan tentang penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan dari kekuasaan hukum. Disebutkan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan dengan jelas.

Semenjak beberapa tahun terakhir ini permintaan untuk menanggalkan kekebalan terhadap para pejabat kedutaan besar makin meningkat karena seringnya terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Yang menjadi penyebab permintaan penanggalan kekebalan diplomatik ini antara lain karena perbuatan kriminal, penyelundupan, pelanggaran peraturan lalu lintas atau mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan menabrak orang.

Pada tahun 1992 Pemerintah Thailand menanggalkan kekebalan seorang Sekretaris Dua Kedutaan Besarnya di London yang terlibat dalam penyelundupan heroin. Setelah kekebalannya ditanggalkan, dia diadili dan dihukum penjara selama 20 tahun.<sup>26</sup> Pada tahun 1996, Pemerintah Perancis meminta Zaire untuk menanggalkan kekebalan Duta Besarnya di Paris karena telah menabrak mati dua anak lelaki di selatan Perancis. Duta besar tersebut kemudian diketahui berada dalam keadaan mabuk. Emosi masyarakat setempat begitu tingginya sehingga pemerintah

---

<sup>26</sup> Op.cit, hal.552

Zaire menanggalkan kekebalan diplomatiknya untuk dapat diadili oleh pengadilan Perancis.<sup>27</sup> Demikianlah prinsip kekebalan mutlak yang menjadi pegangan selama ini dalam pergaulan diplomatik sudah mulai ditinggalkan dan penanggalan kekebalan tersebut juga banyak tergantung dari keadaan hubungan Negara-negara yang bersangkutan.

#### **4. Pembebasan Pajak**

Para pejabat diplomatik tidak membayar pajak di Negara akreditasi karena dari segi prinsip, pembayaran pajak merupakan kepatuhan dan keterikatan kepada Negara. Pajak-pajak hanya dipungut oleh Negara terhadap warga negaranya dan orang-orang asing bukan diplomat yang berdiam dinegara tersebut atas dasar prinsip kedaulatan territorial. Oleh karena itu, pajak-pajak tidak dapat dikenakan baik terhadap personil diplomatik maupun terhadap gedung perwakilan, kecuali pajak-pajak lokal atau pembayaran jasa-jasa yang diberikan kepada perwakilan. Oleh karena duta besar dan para pejabat diplomatik lainnya tidak tunduk pada supremasi territorial dari Negara penerima maka mereka bebas dari semua pajak-pajak pribadi langsung dan oleh karena itu tidak harus membayar pajak penghasilan atau pajak-pajak langsung lainnya. Tetapi pungutan-pungutan lokal yang dilakukan oleh kotapraja atau pihak yang berwenang lainnya tidak dapat diartikan sama dengan pajak-pajak lain. Pungutan-pungutan tersebut antara lain mengenai air, listrik, penyaluran kotoran dan penjagaan malam. Oleh karena para pejabat perwakilan ikut

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 553

menggunakan jasa-jasa tersebut adalah normal bila mereka membayar pungutan-pungutan yang dikenakan.

Dalam pasal 34 Konvensi Wina memang berisikan ketentuan mengenai pembebasan pajak seperti pajak barang bergerak atau tidak bergerak, pajak pusat, daerah dan kotapraja, tetapi ketentuan bebas pajak tersebut ditandai dengan banyak pengecualian seperti pajak tidak langsung, harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di Negara penerima, pajak-pajak tanah milik, pajak atas penghasilan pribadi yang bersumber di Negara penerima, biaya yang dipungut atas jasa khusus dan biaya pendaftaran, tanggapengadilan atau pencatatan. Masalah bebas pajak ini termasuk hal yang peka dalam hubungan diplomatik antar Negara dan bahkan sering terjadi pertikaian antara pejabat diplomatik dengan Negara tuan rumah menyangkut soal-soal pajak ini.

#### **5. Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Anggota-anggota Keluarga Pejabat Diplomatik**

Hal yang normal bila hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang dimiliki oleh para pejabat diplomatik, berlaku juga kepada istri dan anggota-anggota keluarga mereka. Disepakati bahwa anggota-anggota suatu keluarga dari seorang pejabat diplomatik juga dapat memiliki kekebalan-kekebalan tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa kekebalan-kekebalan tersebut harus dibatasi kepada anggota-anggota keluarga yang berdiam dengan pejabat diplomatik yang bersangkutan.

Demikianlah pasal 37 Konvensi Wina dengan jelas menegaskan bahwa anggota-anggota keluarga dari seorang pejabat diplomatik yang merupakan bagian rumah tangga, memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Tentunya dengan pengertian bahwa bagian dari rumah tangga tersebut bukan warganegara Negara penerima.

Kekebalan juga diberikan kepada pejabat-pejabat diplomatik dan anggota-anggota keluarga yang menemani mereka atau yang bepergian secara terpisah atau waktu mereka melewati wilayah Negara ketiga untuk keperluan transit menuju ke Negara penerima atau kembali ke Negara mereka sendiri. Terkait pengertian keluarga ini kadang-kadang timbul persoalan karena bagi negara-negara tertentu, terutama di Afrika, keluarga mencakup arah yang luas dan tidak terbatas hanya pada istri dan anak saja tetapi juga yang lainnya sehingga menimbulkan persoalan dalam memperoleh kekebalan-kekebalan.

#### **6. Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Anggota-anggota Perwakilan lainnya dan Pembantu Rumah Tangga**

Status kelompok orang-orang ini diatur oleh pasal 37 Konvensi Wina. Sebagaimana disebutkan sebelumnya anggota keluarga pejabat diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangga memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Selanjutnya anggota-anggota staf administrasi dan teknik dari perwakilan bersama anggota-anggota keluarga mereka memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan kecuali bila kebebasan dari hukum perdata dan tata usaha



negara penerima tidak meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan di luar tugas mereka.

Anggota-anggota staf pembantu perwakilan yang bukan warga negara setempat memperoleh kekebalan-kekebalan sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka tugasnya dan juga bebas dari pungutan dalam pajak-pajak atas pendapatan yang mereka terima. Mengenai pembantu rumah tangga anggota-anggota perwakilan dibebaskan dari pungutan dan pajak dengan pengertian mereka bukan warga Negara setempat. Mereka juga dapat memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sejauh yang diperbolehkan negara penerima.

Jelaslah bahwa anggota-anggota staf administrasi dan teknik bersama keluarga mereka apalagi pembantu-pembantu rumah tangga para staf diplomatik tidak mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan penuh seperti yang dimiliki oleh anggota-anggota staf diplomatik beserta keluarga mereka.

Pemberian hak- hak tersebut didasarkan atas prinsip resiprositas antar negara dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka :

- a. Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketata-negaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda
- b. Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya.

Itulah sebabnya bahwa para pejabat diplomatik mendapatkan keistimewaan dan kekebalan tertentu, begitu juga dengan keluarganya. Tetapi walaupun mereka mendapatkan kekebalan tetapi mereka juga harus tunduk dan menghormati hukum negara penerima. Pemberian hak- hak istimewa dan kekebalan didasarkan pula pada asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*principle of mutual consent*).<sup>28</sup>

Di dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengatur mengenai kekebalan (*immunities*) dan keistimewaan (*privileges*). Negara- negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar asas yang wajar dan pantas (*principle of reasonable and normal*).<sup>29</sup>

Dimana antara kekebalan dan keistimewaan ini mempunyai perbedaan. Prinsip dari kekebalan yaitu, sebagai wakil dari negara berdaulat maka Pejabat Diplomatik kebal terhadap "jurisdiksi" negara akreditasi :

- a. Tidak dapat ditahan atau ditangkap
- b. Tidak wajib menjadi saksi di pengadilan
- c. Arsip dan dokumen kebal dari pemeriksaan
- d. Tidak dapat di eksekusi

---

<sup>28</sup> Pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961

<sup>29</sup> Pasal 11 Konvensi Wina tahun 1961

Dan rinsip dari keistimewaan yaitu, sebagai wakil dari negara berdaulat maka peraturan umum negara akreditasi tidak diberlakukan terhadap pejabat diplomatik dalam hal :

- a. Pendaftaran orang asing
- b. Ijin kerja
- c. Kewajiban jaminan sosial
- d. Perpajakan dan bea
- e. Wajib militer
- f. Kebebasan berkomunikasi
- g. Kebebasan bergerak

Yang berhak memperoleh hak- hak istimewa dan kekebalan (yang dibuktikan dengan kartu identitas/ ID card diplomatik), yaitu :

- a. Kantor atau wisma, tempat kediaman, kendaraan kantor dan anggota Perwakilan Diplomatik dan Konsuler
- b. Staf Diplomatik atau Konsuler
- c. Anggota keluarga staf diplomatik atau Konsuler yang menjadi bagian dari rumah tangganya
- d. Staf administrasi dan teknik
- e. Anggota keluarga staf administrasi teknik yang menjadi bagian dari rumah tangganya.

Sebagai negara berdaulat maka pejabat Diplomatik atupun Konsuler memiliki kewajiban Internasional :

- a. Menghormati hukum dan peraturan negara akreditasi
- b. *Persona non grata*, yaitu : jika negara penerima menganggap bahwa seseorang itu tidak dapat diterima karena kegiatan- kegiatan dan kecenderungan politiknya dimasa lampau atau latar belakang lainnya, negara penerima dapat memberitahukan kepada negara pengirim ketidaksetujuannya untuk menerima pengangkatan *ambassador designate* melalui sebuah nota diplomatik yang menyatakan calon tersebut sebagai *persona non grata*.

Sedangkan kekebalan dan hak- hak istimewa Duta Besar dan keluarga Duta Besar di Negara ketiga sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 telah mengambil pendekatan fungsional secara tegas dalam memberikan hak kekebalan dan keistimewaan bagi para diplomat yang bepergian melalui negara ke tiga baik menuju atau dari pos-nya. Negara ketiga hanya wajib memberikan hak "tidak diganggu gugatnya dan kekebalan- kekebalan lainnya yang diperlukan dalam rangka menjamin perjalanan diplomat itu dalam transit atau kembali".

Hak- hak yang sama juga diperlukan dalam hal anggota keluarga diplomat yang menyertainya atau bepergian secara terpisah untuk bergabung dengannya atau dalam perjalanan kembali ke negaranya. Para diplomat beserta anggota keluarganya yang dalam perjalanan transit bagaimanapun juga memperoleh perlindungan khusus dan bebas dari penahanan sesuai dengan haknya yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dapat diadakan tuntutan terhadap perkara perdata dengan ketentuan bahwa

tuntutan ini tidak melibatkan penahanan mereka, dan mereka tidak mempunyai keistimewaan seperti bebas dari pemeriksaan koper milik mereka.<sup>30</sup>

### **B. Aspek Hukum Dalam Kasus Penangkapan Terhadap Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia**

Kasus penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia, Muslinah Nurdin istri dari Imran Hanafi yang merupakan Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia pada tanggal 6 Oktober 2007 yang dilakukan oleh anggota Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (Rela) yang melakukan operasi di Masjid Jamiek, Kuala Lumpur. Rela merupakan kelompok relawan rakyat di Malaysia yang sering merazia warga negara asing di negara tersebut. Dimana anggota Rela tersebut mendatangi Muslinah dan menanyakan identitas dirinya. Pada saat kejadian tersebut Muslinah telah memperlihatkan identitas diri berupa kartu diplomatik yang dikeluarkan oleh Imigrasi Malaysia. Tetapi anggota Rela tersebut tetap menahan dan menuduh Muslinah memalsukan identitas tersebut. Muslinah pun kemudian menelpon keluarganya di rumah untuk membawakan passport diplomatnya. Barulah kemudian anggota Rela tersebut mengizinkannya pulang.<sup>31</sup>

Pada kasus tersebut anggota Rela telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 Konvensi Wina 1961, dimana mereka telah menagkap dan melakukan penahanan terhadap Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia, Muslinah Nurdin, dimana ia

---

<sup>30</sup> Loc. Cit, hal. 34

<sup>31</sup> [www.google.com](http://www.google.com), di akses 6 september 2008

sebagai keluarga anggota pejabat diplomatik memiliki inviolabilitas (tidak dapat diganggu gugat). Inviolabilitas tersebut mulai berlaku semenjak ia memasuki wilayah Negara Malaysia dalam rangka penempatan di sebuah perwakilan diplomatik di Malaysia, atau bilamana sudah berada di dalam wilayah Malaysia, berlaku setelah pengangkatan staf tersebut. Dan Rela tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap dirinya. Dan pada kejadian tersebut Muslinah juga telah memperlihatkan kartu identitas sebagai keluarga diplomat yang dikeluarkan oleh Imigrasi Malaysia.

Penangkapan yang dilakukan terhadap Muslinah juga telah melanggar pasal 26 Konvensi Wina 1961 mengenai kebebasan bergerak dan bepergian. Negara penerima harus menjamin semua anggota misi kebebasan bergerak dan bepergian di dalam wilayahnya.

Pada penjelasan tersebut terlihat jelas aspek hukum yang terdapat pada kasus penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia, Muslinah Nirdin pada tanggal 6 Oktober 2007.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik dinikmati tidak saja oleh Kepala-kepala Perwakilan dan para staf perwakilan lainnya, tetapi juga para keluarganya yang tinggal bersama mereka. Pemberian hak-hak tersebut didasarkan atas asas timbal balik (*the principle of reciprocity*) antar-negara dan mutlak diperlukan dalam rangka mengembangkan permasalahan antar-negara tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda. Disamping itu, pemberian kekebalan dan keistimewaan itu bukanlah untuk kepentingan perseorangan melainkan

guna menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya.

Pasal 29 Konvensi Wina 1961 dijelaskan bahwa orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*), ia tidak dapat ditangkap atau ditahan, negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasan atau martabatnya. Pasal 30 Konvensi Wina 1961 menjelaskan kekebalan tempat kediaman pribadi agen diplomatik ; Tempat kediaman pribadi agen diplomatik mendapat inviolabilitas (tidak dapat diganggu gugat) dan perlindungan yang sama dengan gedung misi. Kertas- kertasnya, korespondensinya mendapat inviolabilitas. Demikian pula barang- barangnya, dengan perkecualian seperti yang ditentukan dalam pasal 31 ayat 3.

Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti. Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif Negara penerima, kecuali dalam hal :

- i. Suatu perkara yang berhubungan dengan barang- barang tetap yang terletak di dalam wilayah negara penerima jika ia memegangnya itu tidak untuk pihak negara pengirim untuk tujuan- tujuan misi
- ii. Suatu perkara yang berhubungan dengan suksesi dimana agen diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrator, ahli waris

atau legat sebagai orang privat dan tidak untuk pihak negara pengirim

- iii. Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesional atau dagang yang dijalankan oleh agen diplomatik di dalam negara penerima di luar fungsi resminya.

Tiada tindakan eksekusi boleh diambil terhadap agen diplomatik kecuali di dalam hal-hal yang termasuk dalam huruf i, ii, iii tersebut di atas namun dengan syarat bahwa tindakan ini dapat diambil tanpa melanggar inviolabilitas orangnya atau tempat kediamannya (pasal 31 ayat 1,2,dan 3 Konvensi Wina 1961)

Dalam pasal 31 (1) Konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa kekebalan juga diberikan pada anggota keluarga para diplomat yang tinggal bersama kecuali mereka yang berwarga negara setempat. Bagi anggota staf teknik dan administratif, termasuk keluarga mereka yang tinggal bersama dengan mereka, walaupun menikmati kekebalan, tidak diberikan kekebalan terhadap yurisdiksi perdata maupun administrasi. Kekebalan agen diplomatik terhadap yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi negara pengirim (pasal 31 ayat 4 Konvensi Wina 1961).

Kekebalan terhadap yurisdiksi dari agen-agen diplomatik dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim, dan pelepasan kekebalan harus dinyatakan dengan tegas. (pasal 32 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 1961). Pemulaian sidang oleh agen diplomatik akan menghalanginya untuk mengajukan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal tuntutan balik yang secara langsung berhubungan dengan gugatan pokok (pasal 32



ayat 3). Penanggalan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal sidang-sidang sipil atau administratif tidak dapat dipakai untuk menyatakan secara tidak langsung adanya penanggalan kekebalan dalam hal eksekusi keputusan, yang untuk ini suatu penanggalan terpisah diperlukan (pasal 32 ayat 4).

Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial :

1. Agen diplomatik bebas dari ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima.
2. Pembebasan demikian juga berlaku untuk pelayan-pelayan pribadi yang di dalam pemekerjaan tersendiri dari agen diplomatik, dengan syarat :
  - a. Mereka bukan warga negara atau tidak berdiam menetap di negara penerima, dan
  - b. Mereka terkena ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima atau suatu negara ketiga.

Pembebasan- pembebasan tersebut di atas tidak menghalangi partisipasi sukarela di dalam sistem keamanan sosial negara penerima dengan syarat partisipasi demikian ini diijinkan oleh negara ini.

3. Agen diplomatik yang mempekerjakan orang yang pembebasan tersebut di atas tidak berlaku baginya, harus mematuhi kewajiban ketentuan keamanan sosial negara penerima yang dibebankan kepada pemakai tenaga kerja.
4. Ketentuan- ketentuan tersebut di atas tidak mempengaruhi perjanjian-perjanjian bilateral ataupun multilateral mengenai keamanan sosial yang

ditutup sebelumnya dan tidak akan mencegah penutupan perjanjian demikian ini di masa mendatang. (pasal 33 Konvensi Wina 1961)

Pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer negara penerima harus membebaskan agen diplomatik dari semua pelayanan pribadi, dari semua pelayanan umum macam apapun, dan dari kewajiban militer seperti yang berhubungan dengan pengambil-alihan, sumbangan militer dan penginapan. (pasal 35 Konvensi Wina 1961)

Hak- hak istimewa dan kekebalan hukum orang-orang lainnya selain agen diplomatik (pasal 37 Konvensi Wina 1961) ; Anggota keluarga agen diplomatik yang membentuk rumah tangganya jika mereka ini tidak berkewarganegaraan Negara penerima, mendapat hak istimewa dan kekebalan yang disebutkan di dalam pasal 29 sampai 36 Konvensi Wina 1961.

Anggota staff administratif dan teknik daripada misi, bersama- sama dengan anggota keluarga mereka yang membentuk rumah tangga mereka masing- masing, jika mereka ini bukan warganegara Negara penerima atau tidak berdiam menetap di Negara penerima, mendapat hak- hak istimewa dan kekebalan di dalam pasal 29 sampai pasal 35 Konvensi Wina 1961.

Pengecualiannya ialah kekebalan terhadap yurisdiksi sipil dan administratif negara penerima tidak akan meluas sampai ke perbuatan- perbuatan yang dilakukan di luar pelaksanaan tugas- tugas mereka.

Mereka juga mendapat hak- hak istimewa di dalam pasal 36 ayat 1 atas barang- barang yang dimasukkan pada saat pertama kali penempatan mereka. (pasal 37 ayat 2 Konvensi Wina 1961)

Dari pasal- pasal yang disebut di atas tertulis dengan jelas hak- hak dan kebebasan yang dimiliki para pejabat diplomatik beserta staf dan juga keluarga mereka. Seperti yang tertera pada pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa mereka semua tidak dapat diganggu gugat (inviolable), tidak dapat ditangkap atau ditahan, dan juga negara penerima hendaknya memperlakukan mereka dengan hormat terhadap kebebasan atau martabatnya.

### **C. Dampak Kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia terhadap Hubungan Indonesia – Malaysia**

Kejadian yang dialami oleh istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia tersebut tentunya menimbulkan dampak terhadap hubungan bilateral kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Ini bukan pertama kalinya Negara Indonesia merasa dipermalukan dengan sikap Pemerintah ataupun Bangsa Malaysia. Dapat kita lihat pada kasus- kasus sebelumnya, diantaranya ; kasus TKI Indonesia yang sering diperlakukan dengan tidak layak seperti kekerasan yang dilakukan terhadap TKI, pemerkosaan, dan lain- lain. Memang banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, diantaranya sebagai pembantu rumah tangga, buruh, dll. Dan diantara kasus- kasus penganiayaan yang banyak terjadi yaitu pada pembantu rumah tangga. Dan yang sangat disesalkan, walaupun telah banyak kasus- kasus penganiayaan yang

terjadi, tetapi masih banyak tenaga kerja Indonesia yang memilih bekerja sebagai TKI di Malaysia. Disamping kasus- kasus penganiayaan dan kejahatan yang dilakukan terhadap TKI, juga terdapat kasus penangkapan bahkan penganiayaan terhadap WNI, seperti yang dialami wasit karate asal Indonesia Donald Luther Kolopital.

Hal- hal tersebut menimbulkan banyak reaksi baik itu dari kalangan Pemerintah Republik Indonesia maupun dari kalangan masyarakat umum. Mereka menilai bangsa Malaysia sudah semakin menginjak- injak harga diri bangsa Indonesia. Bahkan yang lebih ekstrimnya ada yang menilai bahwa masyarakat dan pemerintah Malaysia sepertinya tidak membutuhkan lagi hidup bertetangga dengan bangsa Indonesia. Nyatanya mereka terus mempermalukan bangsa Indonesia yang berkunjung atau berada di negeri itu. Semua warga Indonesia yang ada di Malaysia dicurigai sebagai pendatang ilegal, meski pendatang asal Indonesia telah membekali diri dengan surat- surat yang sah.<sup>32</sup> Kejadian seperti pelecehan ini selalu terulang dan kali ini yang kena adalah keluarga dari staf KBRI. Dapat diambil langkah dengan mengirim surat protes kepada Kementrian Luar Negeri Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia atas insiden ini, dan menghimbau warga Indonesia yang akan berkunjung ke Malaysia agar lebih berhati- hati. Dalam artian bahwa warga Indonesia lebih memperhatikan lagi surat- surat tanda pengenal dan juga surat izin. Baik itu berupa paspor, paspor diplomatik untuk para pejabat diplomatik beserta keluarganya, dll.

---

<sup>32</sup> [www.google.com](http://www.google.com), diakses tgl 07 Sept 2008

Hassan Wirajuda selaku Menteri Luar Negeri juga mengatakan bahwa pemerintah telah melayangkan nota protes atas insiden tersebut, sekaligus meminta klarifikasi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Hassan mengatakan tidak dapat mengerti atas tindakan aparat Malaysia tersebut. Ia menilai besar masalahnya karena menyangkut harga diri. Jadi pemerintah menganggap persoalan yang serius, dan karena itulah adanya respons. Hubungan Indonesia dan Malaysia dinilai sudah tidak sehat. Hal tersebut sangat terlihat jelas dan gamblang. Untuk itu diminta agar pemerintah dapat bertindak tegas, dan dapat mengambil langkah yang diperhitungkan. Sikap tegas tersebut dapat berupa penghentian pengiriman TKI pada sektor informal dan menarik Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Selain itu pemerintah diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja dalam negeri seperti reboisasi guna mengerem laju pengiriman TKI. Dengan adanya perluasan lapangan kerja tersebut, tentunya tenaga kerja Indonesia mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di Indonesia, dan jumlah TKI pun akan menurun. Pemerintah hendaknya segera menarik TKI yang masih bekerja di Malaysia, yang jumlahnya mencapai 500 ribu orang. Dan tentunya pemerintah juga diminta untuk dapat memberdayakan seluruh potensi para TKI yang ditarik dari Malaysia itu.

Sedangkan Juru Bicara Departemen Luar Negeri Kristiarto Legowo juga menyatakan memprotes keras penangkapan tersebut. Beliau menyebutkan kalau akan melakukan langkah- langkah diplomatik dengan menyampaikan nota protes ke Departemen Luar Negeri Malaysia. Dengan adanya nota protes yang dikirimkan tersebut diharapkan hendaknya Pemerintahan Malaysia lebih berhati- hati lagi, dan

bangsa Malaysia pun dapat lebih menghormati warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Dan berharap agar kasus- kasus yang terjadi belakangan ini tidak sampai mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia.

Pemerintah Malaysia meminta maaf atas insiden penangkapan istri diplomat Indonesia oleh anggota Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (Rela). "Dengan ini saya mengambil kesempatan untuk meminta maaf atas kejadian yang telah berlaku terhadap istri diplomat ini," kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato Zainal Abidin Zain, pada saat berbuka puasa bersama korps diplomatik di Hotel Borobudur.<sup>33</sup>

Permintaan maaf yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia tersebut cukup memperlihatkan iktikad baik Malaysia terhadap Indonesia. Tetapi apabila kasus-kasus pelecehan terhadap bangsa Indonesia terus menerus terjadi maka hendaknya pemerintah Indonesia dapat melakukan tindakan yang lebih kongkrit. Tidak hanya dengan penghentian pengiriman TKI ke Malaysia. Hal lainnya juga bisa dengan penghentian pengiriman mahasiswa, mengosongkan pos duta besar di Kuala Lumpur, ataupun dengan memberlakukan travel warning agar tidak mengunjungi Malaysia. Dengan adanya larangan ke Malaysia tersebut akan menjadi pukulan telak karena seperti yang kita ketahui Malaysia sedang gencar- gencarnya mempromosikan pariwisata.


Dengan adanya tindakan- tindakan tersebut diharapkan pemerintahan Malaysia lebih berhati- hati lagi dalam mengambil sikap dan tidak semena- mena lagi

---

<sup>33</sup> [www.google.com](http://www.google.com) di akses tgl 7 Sept 2008

terhadap bangsa Indonesia yang berada di Malaysia. Karena bangsa Indonesia sendiri telah memperlakukan bangsa Malaysia yang berada di Indonesia dengan cukup baik. Baik itu warga negara Malaysia yang menetap di Indonesia seperti pelajar dan pekerja, maupun wisatawan yang berasal dari Malaysia.

Karena walau bagaimana pun Bangsa Indonesia dan Malaysia merupakan warga serumpun yang hendaknya dapat hidup bertetangga dengan damai dan dapat saling menjaga kehormatan antara satu dengan yang lainnya. Diharapkan juga agar hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilaksanakan apabila adanya sikap yang baik antara kedua negara. Tidak hanya oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia tetapi juga masyarakat dan oknum-oknum yang terkait kedua negara (Indonesia dan Malaysia).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kekebalan dan hak-hak istimewa yang dapat dimiliki oleh para duta besar maupun keluarga duta besar tersebut berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik diantaranya yaitu kekebalan pribadi dimana pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan harus mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari negara penerima. Kekebalan yurisdiksional yaitu bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. Sedangkan penanggalan kekebalan terhadap pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan diplomatik dapat dilakukan oleh negara pengirim. Para pejabat diplomatik terbebas dari pajak-pajak pada negara penerima kecuali pajak-pajak lokal atau pembayaran jasa-jasa yang diberikan kepada perwakilan. Para anggota keluarga pejabat diplomatik juga memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan seperti yang diberikan kepada pejabat diplomatik, tetapi dibatasi hanya kepada anggota keluarga yang berdiam dengan pejabat diplomatik yang bersangkutan. Termasuk juga anggota perwakilan lainnya dan pembantu rumah tangga.
2. Aspek hukum yang terdapat dalam kasus penangkapan terhadap istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia tersebut yaitu pada pasal-pasal yang terdapat pada Konvensi Wina 1961 dimana lebih terperinci terdapat dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa agen diplomatik



tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Dan juga pada pasal 37 Konvensi Wina yang menyebutkan bahwa anggota keluarga agen diplomatik pun dapat menikmati kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik. Oleh sebab itu dengan adanya penangkapan yang dilakukan terhadap istri Atase Pendidikan tersebut, maka telah melanggar pasal 29 dan pasal 37 Konvensi Wina 1961.

3. Kasus penangkapan istri Atase Pendidikan Indonesia juga berdampak terhadap hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dimana Bangsa Indonesia merasa sangat tersinggung terhadap sikap Pemerintahan dan juga Bangsa Malaysia yang sering bertindak semena- mena dan terkesan melecehkan Bangsa Indonesia. Kasus yang menimpa istri Atase Pendidikan Indonesia tersebut bukanlah kejadian yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah ataupun Bangsa Malaysia terhadap masyarakat Indonesia yang berada atau melakukan kunjungan ke Negara Malaysia tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Kekebalan dan hak- hak istimewa yang dimiliki oleh duta besar dan keluarga duta besar tersebut yang telah diatur di dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik hendaknya dipatuhi oleh Negara- Negara yang terkait. Agar tidak terjadinya pelanggaran yang juga dapat merusak hubungan bilateral kedua Negara yang bersangkutan.
2. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Rela yang menangkap istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia tersebut tidak diatur di dalam Konvensi Wina 1961, dimana pada Konvensi tersebut menyebutkan bahwa pejabat

diplomasi beserta keluarganya tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Dengan adanya peraturan tertulis tersebut dan telah diakui secara internasional, maka pemerintah Indonesia dapat lebih *concern* dalam mengambil sikap.

3. Indonesia sebagai Negara yang berdaulat hendaknya mempunyai sikap yang tegas terhadap kasus- kasus pelecehan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Terlebih karena kasus penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia ini bukan merupakan kasus yang pertama dilakukan oleh Malaysia, maka pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan seperti memberlakukan travel warning, penghentian pengiriman TKI ke Malaysia. Dengan adanya sikap tersebut, memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan adanya perlakuan yang kurang pantas yang dilakukan oleh Bangsa Malaysia. Dan diharapkan nantinya pemerintah dan Bangsa Malaysia lebih menghargai bangsa Indonesia yang menetap ataupun berkunjung ke Negara Malaysia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### **Buku :**

Ashofa, Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Starke, JG, **Edisi Kesepuluh, Pengantar Hukum Internasional**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Boermauna, DR, **Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Penerbit Alumni Bandung, 2000.

Narsief, **Diktat Hukum Diplomatik dan Konsuler**, 2007

Sumaryo Suryokusumo, Dr, Prof, **Hukum Diplomatik Teori dan Kasus**, Penerbit Alumni Bandung, 2005.

Gardiner K. Richard, **International Law**, Longman Law Series.

Aust Anthony, **Handbook of Interbational Law**.

Shaw N. Malcolm, **International Law**, Fifth Edition.

Ian Brownline, **Principles of Public International Law**, Sixth Edition, Oxford.

### **Jurnal :**

Jurnal Hukum Internasional, Indonesian Journal of International Law, FHUI, Volume 3 Nomor. 3 April 2006.

### **Undang- Undang :**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang ratifikasi Konvensi Wina 1961.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang ratifikasi Konvensi Wina 1963.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.

Konvensi-konvensi Wina.

**Kamus :**

Kashiko, "Kamus Lengkap Inggris-Indonesia", 1999, Kashiko.

Ranohandoko, "Terminologi hukum Inggris- Indonesia", 2003, Sinar Grafika Jakarta.

**Website :**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.antara.co.id](http://www.antara.co.id)



# DIPLOMATIC AND CONSULAR FUNCTIONS

## DIPLOMATIC

- Mewakili;
- Berunding
- Melindungi
- Mengkonfirmasi *semua* perkembangan
- Reporting
- Promosi hubungan baik

## CONSULAR

- Melindungi
- Konfirmasi hanya masalah ekososbud dan iptek.
- reporting
- Promosi bidang ekososbud dan iptek
- Mengeluarkan paspor dan visa
- Membantu warga negara-nya
- Pencatatan Sipil
- Melindungi kepentingan WN-nya.
- Berindak sebagai Perwakilan
- Mewakili negara dan wn-nya di pengadilan
- Menyampaikan dokumen pengadilan
- supervision dan memeriksa dokumen kapal dan pesawat udara berbencana negaranya
- Membantu awak kapal dan pesawat udara
- Melakukan fungsi lainnya



# KONSULER

ARTAS	DENPASAR	MEDAN	SURABAYA	JOGJA	BANDUNG	KOTA LAIN
Australia	Austraka	Australia	AS	Perancis	Perancis	•Perancis (Bik Papan)
Benin	Chile	Denmark	Kanada	Italia	Honggaria	•Filipina (Manado)
Chile	Jepang	India	Belgia	Tunisia	Belanda	•Jepang (Makasar)
Columbia	AS	Jepang	Rep Ceko		Polandia	•Malaysia (Pekan Baru)
Gambia	Austria	Malaysia	RRC			•Malaysia (Pontianak)
Inggris	Brazil	Belanda	Denmark			•Filipina (Bik. Papan)
Yunan	Ceko	AS	Perancis			•Singapura (Pekan Baru)
Irlandia	Denmark	Belgia	Jerman			
Jamaika	Finlandia	Finlandia	Inggris			
Jepang	Perancis	Jerman	Jepang			
Mauritius	Jerman	Inggris	Belanda			
Belanda	Inggris	Inggris	Belanda			
Selandia Baru	Honggaria	Swedia	Filipina			
Panama	Italia	Thailand	Sri Lanka			
Senegal	Meksiko	Turki	Swedia			
Seychelles	Belanda	Norwegia	Honggaria			
Solomon Island	Norwegia	Sri Lanka				
AS	Spainjol					
	Swedia					
	Swiss					

Kategori		Ditangkap/ Ditahan	Subjek Pajak	Tilang Lalin	Bersaksi	Dituntut	Keluarga
<u>Diplomatik</u>	<i>Staf Diplomatik</i>	Tidak	No	Ya	No	No	Sama dengan Sponsor
	<i>Staf Administrasi dan Tehnis</i>	Tidak	WNA No	Ya	No	No	Sama dengan Sponsor
	<i>Staf Pelayanan</i>	Ya	WNA No	Ya	Yes	Tidak untuk perbuatan karena jabatan	Tidak
<u>Konsuler</u>	<i>Konsul</i>	Ya, apabila melakukan suatu kejahatan Berat	No	Ya	Tidak untuk semua kasus.	Tidak untuk perbuatan karena jabatan	Tidak
	<i>Konsul Kehormatan</i>	Ya	Ya	Ya	Tidak untuk perbuatan karena jabatan	Tidak untuk perbuatan karena jabatan	Tidak
	<i>Staf Konsuler</i>	Ya	WNA No	Ya	Tidak untuk perbuatan karena jabatan	Tidak untuk perbuatan karena jabatan	Tidak